

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka jalannya pemerintahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai konstitusi negara. Negara hukum mengharuskan adanya pembatasan oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif, sehingga terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara.¹

Undang-undang sebagai salah satu bentuk produk hukum pada dasarnya merupakan sarana baik bagi pemerintah maupun lembaga legislatif untuk menuangkan kebijakan-kebijakan publik dalam bentuk hukum. Kedudukan undang-undang sebagai salah satu sumber hukum tertulis sangat penting mengingat Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap orang termasuk setiap penyelenggara negara harus patuh dan tunduk terhadap hukum.

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi dapat menghadirkan suatu dunia

¹ Soehino, 1985, *Ilmu Negara*, Yogyakarta. Liberty, hlm 9.

tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat.

Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari traditional ekonomi yang berbasiskan industri manufaktur ke arah digital economy yang berbasiskan informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah Creative Economy.²

Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya. Informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju.³

² Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

³ Shinta Dewi, 2009, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjajaran, hlm 53.

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* atau jamak disebut dengan *fintech*.⁴

Pemanfaatan *Financial Technology* diantaranya adalah dengan adanya perusahaan yang menawarkan jasa pinjaman online. Dengan adanya fintech, seseorang sekarang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang relatif cepat pinjaman langsung cari ke rekening peminjam. Namun, ekses negatif bermunculan seperti tersebarnya data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi penerima pinjaman untuk disalahgunakan.⁵

Istilah perlindungan data pertama digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang.⁶ Perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut. Dengan pengaturan tersebut, maka setiap

⁴ Erna Priliyasi. 2019. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2 Tahun 2019. hlm. 3.

⁵ *Ibid.* hlm. 4.

⁶ Shinta Dewi. *Op. cit*, hlm 37.

orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

Bertitik tolak dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan data pribadi dengan mengambil judul "Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Debitur Dalam Transaksi Pinjaman Online"

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Perlindungan hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Debitur Dalam Transaksi Pinjaman Online?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi debitur dalam transaksi pinjaman online.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum perlindungan hukum.

b. Manfaat Praktis

Dapat mengetahui tata cara dalam mendapatkan perlindungan hukum kerahasiaan data pribadi dalam transaksi pinjaman online.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legistis positivistic* yaitu norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum klinis (*clinical legal research*) yaitu suatu penelitian hukum untuk menerapkan hukum *in abstrakto* dalam perkara *in concreto*.

3. Materi Penelitian

Materi penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi debitur dalam transaksi pinjaman online.

4. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, makalah-makalah dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi penelitian

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm. 11

5. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder ini diperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku literatur.

6. Metode Penyajian Data

Data diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

7. Metode Analisis Data

Adapun analisis data di dalam penulisan ini, dilakukan dengan mengadakan argumentasi hukum berdasarkan logika induktif dengan mengambil kesimpulan dari data-data atau fakta-fakta yang bersifat khusus dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit untuk menilai fakta-fakta empiris lalu dicocokkan dengan teori-teori yang ada⁸

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. *Op. Cit.* hlm. 11

